



PUTUSAN

Nomor : 104/Pid.B/2023/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DHANI FIRMANSYAH Bin Alm. ARIFI RAHMAN**
Tempatlahir : Tegal
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 11 September 1976;
Jeniskelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Nanas selatan No. 109 Rt 02 Rw 05 Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : STM

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. DAVID SURYA, ANZIIF (Snr Assoc) CIP, S.H, M.H, MARULI TUA SINAGA, S.H, RICKY K. MARGONO, S.H, M.H, CMLC, C. Med, dan BIMA HARITS KURNIAWAN, S.H, Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Jalan Menuju Matahari (LBH JMM) beralamat di Jalan Raya Karanganyar No. 22 RT/RW 006/002, Tuban, Karanganyar, Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 52129 berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Oktober 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tgl tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2023/PN Tgl tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DHANI FIRMANSYAH Bin Alm. ARIFI RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) KE-5 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DHANI FIRMANSYAH Bin Alm. ARIFI RAHMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha N max warna hitam tahun 2017 Nopol G 2157 AAF dengan Noka : MH3SG3120HK295744 dan Nosin : G3E4E0417262;
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha N max warna hitam tahun 2017 Nopol G 2157 AAF dengan Noka : MH3SG3120HK295744 dan Nosin : G3E4E0417262;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk yang menerangkan BPKB SPM Yamaha N max warna hitam tahun 2022 Nopol G 2157 AAF dengan Noka : MH3SG3120HK295744 dan Nosin : G3E4E0417262 sedang disimpan sebagai Jaminan kredit.
DIKEMBALIKAN PADA SAKSI KURNIADI
 - 1 (satu) Unit SPM Honda Vario Nopol G 5357 N tahun 2012 warna
DIKEMBALIKAN PADA SAKSI NIDA
 - 1 (satu) buah kunci palsu lambang yamaha warna hitam kombinasi silver;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa secara pribadi mengajukan pembelaan atau pledoi secara tertulis tertanggal 27 November 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil dan fakta dalam Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum terdakwa Dhani Firmansyah ;
2. Menyatakan terdakwa Dhani Firmansyah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP ;
3. Menyatakan terdakwa Dhani Firmansyah tidak dapat dikenai Pertanggungjawaban Pidana karena telah dilakukan penyelesaian perkara berdasarkan Keadilan Restoratif pada tanggal 3 Oktober 2023, sebelum pelaksanaan pemeriksaan persidangan ;
4. Melepaskan terdakwa Dhani Firmansyah oleh karena itu lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan kedua ;
5. Memerintahkan agar terdakwa Dhani Firmansyah segera dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tegal setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha N max warna hitam tahun 2017 Nopol G 2157 AAF dengan Noka : MH3SG3120HK295744 dan Nosin : G3E4E0417262;
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha N max warna hitam tahun 2017 Nopol G 2157 AAF dengan Noka : MH3SG3120HK295744 dan Nosin : G3E4E0417262;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk yang menerangkan BPKB SPM Yamaha N max warna hitam tahun 2022 Nopol G 2157 AAF dengan Noka : MH3SG3120HK295744 dan Nosin : G3E4E0417262 sedang disimpan sebagai Jaminan kredit.
DIKEMBALIKAN PADA SAKSI KURNIADI
 - 1 (satu) Unit SPM Honda Vario Nopol G 5357 N tahun 2012 warna
DIKEMBALIKAN PADA SAKSI NIDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci palsu lambang yamaha warna hitam kombinasi silver;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan atau pledoi dari Penasehat Hukum terdakwa, Penuntut Umum mengajukan replik secara tertulis tertanggal 30 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa secara pribadi mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa DHANI FIRMANSYAH Bin Alm. ARIFI RAHMAN pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di parkir belakang BPR Central Artha di Jl. Dr. Sutomo No. 53 Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal atau setidaknya tidaknya masih dalam wilayah hukum pengadilan negeri Kota tegal. mengambil barang milik orang lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yakni saksi KURNIADI SUMENDA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa yang sebelumnya pernah pinjam sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2022 Nopol G 2157 AAF milik KURNIADI SUMENDA, kemudian timbul niat di hati terdakwa untuk membuat kunci palsu, selanjutnya terdakwa pergi menemui saksi Subekhan di Toko KUNCI MUSTOFA, setelah kunci sudah dibuat, kemudian terdakwa juga mengambil STNK sepeda motor tersebut, lalu mengembalikan sepeda motor pada saksi KURNIADI SUMENDA. kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib , terdakwa menemui saksi KASIM alias BEWOK, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi KASIM al BEWOK minta tolong untuk diambihkan SPM Yamaha N max warna hitam tahun 2017 Nopol G 2157 AAF dan mengatakan bahwa sepeda motor yang akan diambilnya adalah milik terdakwa sendiri. Untuk menyakinkan agar saksi KASIM alias BEWOK mau mengambil sepeda motor milik saksi KURNIADI SUMENDA, terdakwa juga menunjukkan STNK asli SPM Yamaha N max warna hitam tahun 2017 Nopol G 2157 AAF kepada saksi KASIM al BEWOK dan juga kunci duplikat yang terdakwa bilang adalah kunci serep sepeda motor tersebut. setelah berhasil saksi KASIM alias BEWOK mengambil SPM Yamaha N max



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam tahun 2022 Nopol G 2157 AAF tersebut maka selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi KASIM al BEWOK agar mengikuti terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor Honda Vario yang sebelumnya pinjam dari saudara terdakwa yakni saksi NIDA AMIRA RAMADHANIA, dan selanjutnya terdakwa mengantar saksi KASIM al BEWOK untuk pulang dengan cara memboncengkan sdr. KASIM al BEWOK dengan menggunakan SPM Yamaha N max warna hitam tahun 2017 Nopol G 2157 AAF. Dan setelah mengantar sdr. KASIM al BEWOK pulang kerumahnya maka selanjutnya terdakwa membawa SPM Yamaha N max warna hitam tahun 2017 Nopol G 2157 AAF pulang kerumah terdakwa sendiri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi KURNIADI SUMENDA mengalami kerugian sekitar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) ;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum, Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **SAKSI KURNIANDI SUMENDA Bin SUHARI**

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 Wib di Parkiran belakang BPR Central Artha Jl. Imam Bonjol Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal.
- Bahwa pelaku atas dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah pelaku yang bernama Sdr. DANI FIRMASYAH,.
- Bahwa barang yang diambil pelaku tanpa seijin saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-max warna hitam, tahun 2017, Nomor Polisi : G-2157-AAF, Nomor Rangka : MH3SG3120HK295744, Nomor Mesin : G3E4E0417262 atasnama PRIYO HERI SASONGKO Alamat : Pakulaut Rt. 04 Rw. 01 Margasari Kab. Tegal.
- Bahwa saksi pada saat peristiwa tersebut ada yaitu Sdr. YUL CHAIDIR, sekuriti di tempat saksi bekerja.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-max warna hitam, tahun 2017, Nomor Polisi : G-2157-AAF, Nomor Rangka : MH3SG3120HK295744, Nomor Mesin : G3E4E0417262 atasnama PRIYO HERI SASONGKO Alamat : Pakulaut Rt. 04 Rw. 01 Margadasari Kab. Tegalbeserta dengan STNK nya tersebut dibawah adalah sepeda motor milik saksi korban.



- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut saksi korban temukan di gang dekat rumah saksi korban ;
- Bahwa saksi korban sudah menerima ganti kerugian Rp. 10.000.000

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. SAKSI YUL CHAIDIR Bin SLAMET JUSIN

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 Wib di Parkiran belakang BPR Central Artha Jl. Imam Bonjol Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal.
- Bahwa pelaku atas dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah pelaku yang bernama Sdr. DANI FIRMASYAH, Laki-laki, umur sekitar 41 tahun, Karyawan Swasta, Alamat : Jl. Nanas Gang 1 Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal.
- Bahwa barang yang diambil pelaku tanpa ijin yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-max warna hitam, tahun 2017, Nomor Polisi : G-2157-AAF, Nomor Rangka : MH3SG3120HK295744, Nomor Mesin : G3E4E0417262 atasnama PRIYO HERI SASONGKO Alamat : Pakulaut Rt. 04 Rw. 01 Margadasari Kab. Tegal.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-max warna hitam, tahun 2017, Nomor Polisi : G-2157-AAF, Nomor Rangka : MH3SG3120HK295744, Nomor Mesin : G3E4E0417262 atas nama PRIYO HERI SASONGKO Alamat : Pakulaut Rt. 04 Rw. 01 Margadasari Kab. Tegal beserta dengan STNK nya tersebut dibawah adalah sepeda motor milik korban.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3. SAKSI DEWANTO BAYU SAPUTRA Bin DAROHIM

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 Wib di Parkiran belakang BPR Central Artha Jl. Imam Bonjol Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pelaku atas dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah pelaku yang bernama Sdr. DANI FIRMASYAH, Laki-laki, umur sekitar 41 tahun, Karyawan Swasta, Alamat : Jl. Nanas Gang 1 Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang yang diambil pelaku tanpa ijin yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-max warna hitam, tahun 2017, Nomor Polisi : G-2157-AAF, Nomor Rangka :



MH3SG3120HK295744, Nomor Mesin : G3E4E0417262 atasnama PRIYO
HERI SASONGKO Alamat : Pakulaut Rt. 04 Rw. 01 Margadasari Kab.
Tegal.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-max warna hitam,
tahun 2017, Nomor Polisi : G-2157-AAF, Nomor Rangka :
MH3SG3120HK295744, Nomor Mesin : G3E4E0417262 atasnama PRIYO
HERI SASONGKO Alamat : Pakulaut Rt. 04 Rw. 01 Margadasari Kab. Tegal
beserta dengan STNK nya tersebut dibawah adalah sepeda motor milik
korban.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

4. SAKSI KASIM al BEWOK Bin Alm. TANYU

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Juli
2023 sekira pukul 18.00 Wib di parkir belakang BPR Central Artha di Jl. Dr.
Sutomo No. 53 Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Dan korban
bernama sdr. KURNIANDI SUMEDA.

- Bahwa barang milik korban yang sudah diambil adalah SPM
Yamaha N max warna hitam tahun 2022 Nopol G 2157 AAF dan yang telah
mengambil sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri, namun saksi
mengambil sepeda motor adalah setelah saksi disuruh oleh pelaku yang
bernama sdr. DHANI FIRMANSYAH yang mana sdr. DHANI FIRMANSYAH
mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya.

- Bahwa saksi mau disuruh oleh pelaku dikarenakan bahwa pelaku
sdr. DHANI FIRMANSYAH menunjukkan STNK asli Yamaha N max warna
hitam tahun 2022 Nopol G 2157 AAF dan juga kunci kontaknya.

- Bahwa pada saat saksi mengambil SPM Yamaha N max warna
hitam tahun 2022 Nopol G 2157 AAF tersebut terparkir di area parkir
belakang kantor BPR Central Artha di Jl. Dr. Sutomo No. 53 Kel. Pekauman
Kec. Tegal Barat Kota Tegal.

- Bahwa saksi diboncengkan oleh terdakwa yang mana terdakwa
juga yang menunjukkan sepeda motor milik korban yang diakui adalah
miliknya sendiri dan meminta kepada saksi agar mengambikan sepeda
motor tersebut.

- Bahwa setelah saksi berhasil mengambil SPM Yamaha N max
warna hitam tahun 2022 Nopol G 2157 AAF dengan Noka :
MH3SG3120HK295744 dan Nosin : G3E4E0417262, selanjutnya terdakwa
meminta kepada saksi agar mengikutinya dan ternyata sepeda motor
tersebut pertama dibawa ke rumah saudaranya terdakwa dikarenakan



terdakwa akan mengembalikan sepeda motor Honda Vario yang sebelumnya dipinjam dan setelah itu saksi pulang dengan diantar oleh terdakwa dan setelah pulang sepeda motor N Max tersebut dibawa oleh terdakwa ;

- Bahwa saksi mau mengambil motor awalnya dikarenakan terdakwa meminta tolong kepada saksi agar mau membantu untuk mengambilkan sepeda motor miliknya tersebut dan pada saat meminta tolong terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor yang akan diambil saksi adalah miliknya sendiri dengan menunjukkan kepada saksi kunci kontak dan juga STNK asli sepeda motor tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

6. SAKSI NIDA AMIRA RAMADHANIA, S.Ak Bin Alm. BAMBANG KRISTIONO

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut dan setelah mendapatkan penjelasan dari pemeriksa saksi baru mengetahui bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib di parkir belakang BPR Central Artha di Jl. Dr. Sutomo No. 53 Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapakah orang yang telah melakukan perbuatan tersebut, dan saksi baru tahu pelakunya adalah DHANI FIRMANSYAH Bin Alm. ARIFI RAHMAN setelah saksi dijelaskan oleh pemeriksa. Dan saksi memang sudah kenal sebelumnya dengan pelaku dikarenakan DHANI FIRMANSYAH Bin Alm. ARIFI RAHMAN paman saksi sendiri
- Bahwa pelaku sdr. DHANI FIRMANSYAH Bin Alm. ARIFI RAHMAN pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 16.21 Wib, menghubungi saksi yang mana dirinya akan meminjam sepeda motor dengan alasan untuk mengantarkan anaknya pulang ke Banjarn. Dan dikarenakan yang bersangkutan adalah paman saksi sendiri maka saksi mengijinkannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lamakah pelaku sdr. DHANI FIRMANSYAH Bin Alm. ARIFI RAHMAN meminjam sepeda motor milik saksi dan yang saksi tahu sepeda motor milik saksi tersebut sudah dikembalikan adalah pada keesokan harinya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

6. SAKSI SUBEHAN (Alm) MUSTOFA

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut dan setelah mendapatkan penjelasan dari pemeriksa saksi baru mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib di parkir belakang BPR Central Artha di Jl. Dr. Sutomo No. 53 Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapakah orang yang telah melakukan perbuatan tersebut, dan saksi baru tahu pelakunya adalah DHANI FIRMANSYAH Bin Alm. ARIFI RAHMAN setelah saksi dijelaskan oleh pemeriksa. Dan saksi memang tidak kenal dengan pelaku.
- Bahwa pelaku sdr. DHANI FIRMANSYAH Bin Alm. ARIFI RAHMAN pada bulan Juli 2023, datang ke Toko KUNCI MUSTOFA untuk membuat kunci duplikat dari SPM Yamaha N-MAX warna hitam.
- Bahwa pelaku sdr. DHANI FIRMANSYAH Bin Alm. ARIFI RAHMAN datang ke Toko KUNCI MUSTOFA sendirian.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban di Kota Tegal pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib di parkir belakang BPR Central Artha di Jl. Dr. Sutomo No. 53 Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal dan barang yang sudah tersangka curi adalah berupa SPM Yamaha N max warna hitam tahun 2022 Nopol G 2157 AAF dengan Noka : MH3SG3120HK295744 dan Nosin : G3E4E0417262 yang mana sepeda motor tersebut adalah milik korban yang bernama sdr. KURNIANDI SUMEDA dengan menggunakan sarana sepeda motor dan kunci duplikat SPM Yamaha N max tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa mencuri SPM Yamaha N max warna hitam tahun 2022 Nopol G 2157 AAF dengan Noka : MH3SG3120HK295744 dan Nosin : G3E4E0417262 tersebut terparkir di area parkir belakang kantor BPR Central Artha di Jl. Dr. Sutomo No. 53 Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut dengan memanfaatkan teman Terdakwa yang bernama sdr.KASIM al BEWOK, dimana Terdakwa mengatakan kepada sdr.KASIM al BEWOK bahwa sepeda motor yang akan diambilnya adalah milik Terdakwa sendiri, selain itu Terdakwa juga menunjukkan STNK asli SPM Yamaha N max warna hitam tahun 2022 Nopol G 2157 AAF dengan Noka : MH3SG3120HK295744 dan Nosin : G3E4E0417262 kepada sdr. KASIM al BEWOK dan juga kunci duplikat yang Terdakwa bilang adalah kunci serep sepeda motor tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mencuri SPM Yamaha N max warna hitam tahun 2022 Nopol G 2157 AAF dengan Noka : MH3SG3120HK295744 dan Nosin : G3E4E0417262 tersebut maka selanjutnya Terdakwa meminta kepada sdr. KASIM al BEWOK agar mengikuti Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor Honda Vario yang sebelumnya Terdakwa pinjam dari saudara Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa mengantar sdr. KASIM al BEWOK untuk pulang dengan cara memboncengkan sdr. KASIM al BEWOK dengan menggunakan SPM Yamaha N max warna hitam tahun 2022 Nopol G 2157 AAF dengan Noka : MH3SG3120HK295744 dan Nosin : G3E4E0417262 tersebut.
- Bahwa setelah mengantar sdr. KASIM al BEWOK pulang kerumahnya maka selanjutnya Terdakwa membawa SPM Yamaha N max warna hitam tahun 2022 Nopol G 2157 AAF dengan Noka : MH3SG3120HK295744 dan Nosin : G3E4E0417262 pulang kerumah Terdakwa sendiri.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa sepeda motor hasil curian tersebut kerumah Terdakwa adalah untuk Terdakwa simpan terlebih dahulu sebelum nantinya akan Terdakwa jual sehingga Terdakwa akan mendapatkan uang ;
- Bahwa kunci duplikat SPM Yamaha N max warna hitam tahun 2022 Nopol G 2157 AAF dengan Noka : MH3SG3120HK295744 dan Nosin : G3E4E0417262 tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara Terdakwa memesan ditukang pembuat kunci di Tegal yaitu pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban sdr. KURNIANDI SUMEDA .

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha N max warna hitam tahun 2017 Nopol G 2157 AAF dengan Noka : MH3SG3120HK295744 dan Nosin : G3E4E0417262;
- 1 (satu) buah kunci palsu lambang yamaha warna hitam kombinasi silver;
- 1 (satu) unit SPM Yamaha N max warna hitam tahun 2017 Nopol G 2157 AAF dengan Noka : MH3SG3120HK295744 dan Nosin : G3E4E0417262;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk yang menerangkan BPKB SPM Yamaha N max warna hitam tahun 2022



Nopol G 2157 AAF dengan Noka : MH3SG3120HK295744 dan Nosin : G3E4E0417262 sedang disimpan sebagai Jaminan kredit.

- 1 (satu) Unit SPM Honda Vario Nopol G 5357 N tahun 2012 warna

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban di Kota Tegal pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib di parkir belakang BPR Central Artha di Jl. Dr. Sutomo No. 53 Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal dan barang yang sudah tersangka curi adalah berupa SPM Yamaha N max warna hitam tahun 2022 Nopol G 2157 AAF dengan Noka : MH3SG3120HK295744 dan Nosin : G3E4E0417262 yang mana sepeda motor tersebut adalah milik korban yang bernama sdr. KURNIANDI SUMEDA dengan menggunakan sarana sepeda motor dan kunci duplikat SPM Yamaha N max tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa curi SPM Yamaha N max warna hitam tahun 2022 Nopol G 2157 AAF dengan Noka : MH3SG3120HK295744 dan Nosin : G3E4E0417262 tersebut terparkir di area parkir belakang kantor BPR Central Artha di Jl. Dr. Sutomo No. 53 Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut dengan memanfaatkan teman Terdakwa yang bernama sdr.KASIM al BEWOK, dimana Terdakwa mengatakan kepada sdr.KASIM al BEWOK bahwa sepeda motor yang akan diambilnya adalah milik Terdakwa sendiri, selain itu Terdakwa juga menunjukkan STNK asli SPM Yamaha N max warna hitam tahun 2022 Nopol G 2157 AAF dengan Noka : MH3SG3120HK295744 dan Nosin : G3E4E0417262 kepada sdr. KASIM al BEWOK dan juga kunci duplikat yang Terdakwa bilang adalah kunci serep sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah berhasil mencuri SPM Yamaha N max warna hitam tahun 2022 Nopol G 2157 AAF dengan Noka : MH3SG3120HK295744 dan Nosin : G3E4E0417262 tersebut maka selanjutnya Terdakwa meminta kepada sdr. KASIM al BEWOK agar mengikuti Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor Honda Vario yang sebelumnya Terdakwa pinjam dari saudara Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa mengantarkan sdr. KASIM al BEWOK untuk pulang dengan cara memboncengkan sdr. KASIM al BEWOK dengan menggunakan SPM Yamaha N max warna hitam tahun 2022 Nopol G 2157 AAF dengan Noka : MH3SG3120HK295744 dan Nosin : G3E4E0417262 tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengantar sdr. KASIM al BEWOK pulang kerumahnya maka selanjutnya Terdakwa membawa SPM Yamaha N max warna hitam tahun 2022 Nopol G 2157 AAF dengan Noka : MH3SG3120HK295744 dan Nosin : G3E4E0417262 pulang kerumah Terdakwa sendiri.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa sepeda motor hasil curian tersebut kerumah Terdakwa adalah untuk Terdakwa simpan terlebih dahulu sebelum nantinya akan Terdakwa jual sehingga Terdakwa akan mendapatkan uang ;
- Bahwa kunci duplikat SPM Yamaha N max warna hitam tahun 2022 Nopol G 2157 AAF dengan Noka : MH3SG3120HK295744 dan Nosin : G3E4E0417262 tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara Terdakwa memesan ditukang pembuat kunci di Tegal yaitu pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban sdr. KURNIANDI SUMEDA .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP dengan unsur unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang milik orang lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
3. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu Melakukan kekerasan bersama terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur- unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang selaku manusia yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah dilakukannya. Disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat Undang-undang adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan pada orang lain yang diajukan ke muka persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa DHANI FIRMANSYAH Bin Alm. ARIFI RAHMAN adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok dan benar serta identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya *error in persona* pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur “Barang Siapa” dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menunjuk kepada Terdakwa, oleh karena itu unsur “Barang Siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang milik orang lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu terdakwa yang sebelumnya pernah meminjam sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2022 Nopol G 2157 AAF milik KURNIADI SUMENDA, kemudian timbul niat di hati terdakwa untuk membuat kunci palsu, selanjutnya terdakwa pergi menemui saksi Subekhan di Toko KUNCI MUSTOFA, setelah kunci sudah dibuat, kemudian terdakwa juga mengambil STNK sepeda motor tersebut, lalu mengembalikan sepeda motor pada saksi KURNIADI SUMENDA, kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa menemui saksi KASIM alias BEWOK, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi KASIM al BEWOK minta tolong untuk diambilkan SPM Yamaha N max warna hitam tahun 2022 Nopol G 2157 AAF dan mengatakan bahwa sepeda motor yang akan diambilnya adalah milik terdakwa sendiri. Untuk menyakinkan agar saksi KASIM alias BEWOK mau mengambil sepeda motor milik saksi KURNIADI SUMENDA, terdakwa juga menunjukkan STNK asli SPM Yamaha N max warna hitam tahun 2017 Nopol G 2157 AAF kepada saksi KASIM al BEWOK dan juga kunci duplikat yang terdakwa bilang adalah kunci serep sepeda motor tersebut. setelah berhasil saksi KASIM alias BEWOK mengambil SPM Yamaha N max warna hitam tahun 2017 Nopol G 2157 AAF tersebut maka selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi KASIM al BEWOK agar mengikuti terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor Honda Vario yang sebelumnya pinjam dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara terdakwa yakni saksi NIDA AMIRA RAMADHANIA, dan selanjutnya terdakwa mengantar saksi KASIM al BEWOK untuk pulang dengan cara memboncengkan sdr. KASIM al BEWOK dengan menggunakan SPM Yamaha N max warna hitam tahun 2022 Nopol G 2157 AAF. Dan setelah mengantar sdr. KASIM al BEWOK pulang kerumahnya maka selanjutnya terdakwa membawa SPM Yamaha N max warna hitam tahun 2017 Nopol G 2157 AAF pulang kerumah terdakwa sendiri. Dan saat terdakwa mengambil sepeda motor itu tanpa ijin si pemiliknya yakni saksi korban KURNIADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, terdakwa telah terbukti mengambil barang milik orang lain yang seluruhnya milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu Melakukan kekerasan bersama terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur atau element unsur sudah terbukti, maka unsur ini sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan seperti yang diuraikan dalam unsur kedua di atas yaitu terdakwa yang sebelumnya pernah pinjam sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2022 Nopol G 2157 AAF milik KURNIANDI SUMENDA, kemudian timbul niat di hati terdakwa untuk membuat kunci palsu, untuk mengambil SPM Yamaha N max warna hitam tahun 2022 Nopol G 2157 AAF milik saksi korban KURNIADI untuk dijual oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara memakai anak kunci palsu melakukan kekerasan bersama terhadap barang” telah terbukti, sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi atau pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan pencurian dengan keadaan yang memberatkan sesuai Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP seperti diuraikan diatas, semua unsur telah terpenuhi sehingga terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Penuntut Umum, sehingga terhadap pledoi Penasehat Hukum yang menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan pencurian dengan keadaan yang memberatkan haruslah dinyatakan ditolak dan terhadap pledoi dari Penasehat Hukum terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa telah terjadi perdamaian pada tanggal 3 Oktober 2023 antara terdakwa dan saksi korban Kurniandi Sumenda, sehingga terdakwa tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maka terdakwa harus lepas dari segala tuntutan hukum, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perdamaian yang terjadi antara terdakwa dan saksi korban tidak dapat menghapuskan tuntutan hukum, tetapi hanya dianggap sebagai hal yang meringankan bagi diri terdakwa, sehingga terhadap pledoi tersebut, haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) KE-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa DHANI FIRMANSYAH Bin Alm. ARIFI RAHMAN haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN"** dan oleh karena itu maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa dipandang cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam pemenuhan unsur barang siapa yang menjadi subjek hukum;

Menimbang, bahwa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa haruslah memenuhi azas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, baik kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat pada umumnya, hal ini selaras dengan tujuan pemidanaan dalam teori gabungan absolute dan relatif bahwa pemidanaan bukanlah semata mata pembalasan akan tetapi juga bersifat mendidik, membangun motivasi positif agar terdakwa dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik dengan tidak melakukan perbuatan pidana dimasa mendatang sekaligus pembelajaran bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan terdakwa, oleh karena itu lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang pantas dan adil untuk Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha N max warna hitam tahun 2017 Nopol G 2157 AAF dengan Noka : MH3SG3120HK295744 dan Nosin : G3E4E0417262;
- 1 (satu) buah kunci palsu lambang yamaha warna hitam kombinasi silver;
- 1 (satu) unit SPM Yamaha N max warna hitam tahun 2017 Nopol G 2157 AAF dengan Noka : MH3SG3120HK295744 dan Nosin : G3E4E0417262;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk yang menerangkan BPKB SPM Yamaha N max warna hitam tahun 2022 Nopol G 2157 AAF dengan Noka : MH3SG3120HK295744 dan Nosin : G3E4E0417262 sedang disimpan sebagai Jaminan kredit.
- 1 (satu) Unit SPM Honda Vario Nopol G 5357 N tahun 2012 warna

selanjutnya status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban kurniadi ;

Hal yang meringankan

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Telah terjadi perdamaian diantara terdakwa dan korban dimana terdakwa sudah memberikan ganti kerugian sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) KE-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa DHANI FIRMANSYAH Bin Alm. ARIFI RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) KE-5 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DHANI FIRMANSYAH Bin Alm. ARIFI RAHMAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha N max warna hitam tahun 2017 Nopol G 2157 AAF dengan Noka : MH3SG3120HK295744 dan Nosin : G3E4E0417262;
- 1 (satu) unit SPM Yamaha N max warna hitam tahun 2017 Nopol G 2157 AAF dengan Noka : MH3SG3120HK295744 dan Nosin : G3E4E0417262;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk yang menerangkan BPKB SPM Yamaha N max warna hitam tahun 2022 Nopol G 2157 AAF dengan Noka : MH3SG3120HK295744 dan Nosin : G3E4E0417262 sedang disimpan sebagai Jaminan kredit.

DIKEMBALIKAN PADA SAKSI KURNIADI

- 1 (satu) Unit SPM Honda Vario Nopol G 5357 N tahun 2012 warna
DIKEMBALIKAN PADA SAKSI NIDA

- 1 (satu) buah kunci palsu lambang yamaha warna hitam kombinasi silver;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, oleh INDAH NOVI SUSANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, WINDY RATNA SARI, S.H., M.H. dan SAMI ANGGRAENI, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAIK ARDANI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh WIWIN DEDY WINARDI, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

WINDY RATNA SARI, S.H, M.H.

INDAH NOVI SUSANTI, SH,MH

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SAMI ANGGRAENI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

FAIK ARDANI, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)